

ABSTRAK

Nama: Fahmi Yazidh Bil Faqih, 20382011068, **Penentuan Pasangan Hidup Golongan Laki-Laki Keturunan Arab di 5 Marga Pada Masyarakat Golongan Arab Kabupaten Pamekasan** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Faris Elamin, M. HI.

Kata Kunci: Penentuan Pasangan Hidup, Laki-laki Keturunan Arab, Masyarakat Golongan Arab.

Penentuan pasangan hidup merupakan hal penting dalam proses menuju hubungan yang sah atau dalam Islam hubungan yang halal dan teman bagi kita setelah kita melalui proses memilih dan menghalalkan hubungan yang sah. Dalam Islam kita di ajarkan untuk memilih pasangan hidup dengan berbagai cara dengan tujuan yang baik dalam menjalani kehidupan keluarga kedepannya.

Fokus penelitian ini ialah tentang Bagaimana cara penentuan pemilihan pasangan hidup pada laki-laki keturunan Arab di 5 marga pada masyarakat golongan Arab Kabupaten Pamekasan? Bagaimana menurut Islam tentang adanya sistem penentuan pemilihan pasangan hidup pada laki-laki keturunan Arab di 5 marga pada masyarakat golongan Arab Kabupaten Pamekasan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif empiris yaitu penelitian bermaksud untuk meneliti Penentuan Pasangan Hidup Golongan Laki-Laki Keturunan Arab di 5 Marga Pada Masyarakat Golongan Arab Kabupaten Pamekasan, sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informen penelitian ini ialah laki-laki keturunan Arab 5 marga dan Masyarakat keturunan Arab Kabupaten Pamekasan. Dengan teknik Analisis data yang digunakan adalah mulai dari perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil penelitian dari penentuan pasangan hidup pada golongan laki-laki keturunan Arab ditengah adanya sistem pemilihan pasangan hidup pada masyarakat golongan arab di Kabupaten Pamekasan ialah *Pertama*, laki-laki keturunan Arab sebagian tidak mengikuti sitem pemilihan pasangan hidup masyarakat keturunan Arab, laki-laki keturunan Arab lebih memilih pilihan sendiri dengan non Arab karena merasa mempunyai hak tanpa adanya batasan harus dengan siapa. laki-laki keturunan Arab yang memilih pasangan hidup dengan non Arab dipandang buruk oleh masyarakat, *Kedua*, Padangan Islam dengan adanya sitem pemilihan pasangan hidup pada masyarakat golongan Arab diperbolehkan karena nasab atau keturunan dan agama juga termasuk dalam anjuran Nabi saw. firman Allah swt. Mengatakan bahwa yang mulia hanyalah orang yang bertakwa dan disandingkan dengan sabda nabi yaitu tidak ada keutamaan bagi orang arab atas non Arab dan sebaliknya.